



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Piko Lum;
Tempat Lahir : Gardakau;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/15 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Gardakau, Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 62/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 4 Desember 2019 Tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 62/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 4 Desember 2019 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Piko Lum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Piko Lum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa terdakwa PIKO LUM bersama saksi Marson Eremkuy dan Simon Eremkuy pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Bendungan PT PBR Benjina, Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Sdr Simon Eremkuy memanggil saksi Marson Eremkuy bersama terdakwa kerumah Sdr Simon Eremkuy setelah berkumpul Sdr Simon Eremkuy mengatakan kepada saksi Marson Eremkuy dan terdakwa "sabantar kamong jang tidor ada proyek" kemudian terdakwa menanyakan kepada terdakwa "proyek apa ?" dan dijawab oleh Sdr Simon Eremkuy "proyek kabel";

Halaman 2 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Dob



Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa bersama saksi Marson Eremkuy dan Sdr Simon Eremkuy berjalan menuju ke bendungan PT PBR, setelah sampai di samping rumah pompa di lokasi bendungan Sdr Simon Eremkuy dengan menggunakan parang yang dibawa dari rumah memotong kabel listrik kemudian mengatakan kepada saksi Marson Eremkuy dan terdakwa "kamong dua tunggu disini saja beta pigi potong yang disebelah lai dolo baru tarik";

Bahwa kemudian Sdr Simon Eremkuy berjalan menyusuri pinggiran bendungan menuju kearah kabel listrik yang berada di seberang bendungan kemudian memotong kabel tersebut, setelah itu saksi Marson Eremkuy bersama terdakwa menarik kabel yang telah di potong oleh Sdr Simon Eremkuy di pinggiran bendungan kemudian Sdr Simon Eremkuy kembali memotong kabel listrik tersebut kira-kira sepanjang 1 (satu) meter kemudian saksi Marson Eremkuy bersama terdakwa mengikat dan memikul kabel tersebut untuk dibawa ke rumah Sdr Simon Eremkuy;

Bahwa setelah sampai di rumah Sdr Simon Eremkuy, Sdr Simon Eremkuy bersama Marson Eremkuy dan terdakwa kemudian mengupas kulit kabel listrik tersebut untuk mengambil isi kabel tersebut berupa logam tembaga sementara kulit kabel yang terbuat dari karet dibuang dan pada tanggal 28 November 2018 terdakwa menjual isi kabel listrik berupa logam tembaga ke Dobo;

Bahwa dari hasil penjualan logam tembaga dari kabel listrik tersebut Sdr Simon Eremkuy mendapatkan uang senilai Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) sementara saksi Marson Eremkuy mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan terdakwa mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Marson Eremkuy dan Sdr Simon Eremkuy PT PBR Benjina mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa PIKO LUM bersama saksi Marson Eremkuy dan Sdr Simon Eremkuy diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa PIKO LUM bersama saksi Marson Eremkuy dan Sdr Simon Eremkuy pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Bendungan PT PBR Benjina, Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Negeri Dobo, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan pencurian cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wit Sdr Simon Eremkuy memanggil saksi Marson Eremkuy bersama terdakwa kerumah Sdr Simon Eremkuy setelah berkumpul Sdr Simon Eremkuy mengatakan kepada saksi Marson Eremkuy dan terdakwa "sabantar kamong jang tidor ada proyek" kemudian terdakwa menanyakan kepada terdakwa "proyek apa ?" dan dijawab oleh Sdr Simon Eremkuy "proyek kabel";

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa bersama saksi Marson Eremkuy dan Sdr Simon Eremkuy berjalan menuju ke bendungan PT PBR, setelah sampai di samping rumah pompa di lokasi bendungan Sdr Simon Eremkuy dengan menggunakan parang yang dibawa dari rumah memotong kabel listrik kemudian mengatakan kepada saksi Marson Eremkuy dan terdakwa "kamong dua tunggu disini saja beta pigi potong yang disebelah lai dolo baru tarik";

Bahwa kemudian Sdr Simon Eremkuy berjalan menyusuri pinggiran bendungan menuju kearah kabel listrik yang berada di seberang bendungan kemudian memotong kabel tersebut, setelah itu saksi Marson Eremkuy bersama terdakwa menarik kabel yang telah di potong oleh Sdr Simon Eremkuy di pinggiran bendungan kemudian Sdr Simon Eremkuy kembali memotong kabel listrik tersebut kira-kira sepanjang 1 (satu) meter kemudian saksi Marson Eremkuy bersama terdakwa mengikat dan memikul kabel tersebut untuk dibawa ke rumah Sdr Simon Eremkuy;

Bahwa setelah sampai di rumah Sdr Simon Eremkuy, Sdr Simon Eremkuy bersama Marson Eremkuy dan terdakwa kemudian mengupas kulit kabel listrik tersebut untuk mengambil isi kabel tersbut berupa logam tembaga sementara kulit kabel yang terbuat dari karet dibuang dan pada tanggal 28 November 2018 terdakwa menjual isi kabel listrik berupa logam tembaga ke Dobo;

Bahwa dari hasil penjualan logam tembaga dari kabel listrik tersebut Sdr Simon Eremkuy mendapatkan uang senilai Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) sementara saksi Marson Eremkuy mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan terdakwa mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Marson Eremkuy dan Sdr Simon Eremkuy PT PBR Benjina mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Perbuatan terdakwa PIKO LUM Bersama saksi Marson Eremkuy dan Simon Eremkuy diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARISTOTELES KALABORY Alias ARIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT PBR Benjina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 08.15 WIT, saat saksi hendak menjalankan pompa air yang ada dibendungan PT PBR, saksi mendapati mesin tidak dapat dihidupkan dan setelah diperiksa, ternyata kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa sudah tidak ada karena sudah terputus;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadiannya kepada pimpinan saksi;
- Bahwa saksi demikian juga dengan pihak perusahaan PT PBR tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan kemudian melaporkan kejadian kehilangan kabel tersebut kepihak berwajib dan dari pihak berwajib kemudian diketahui jika yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT PBR mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar kabel yang hilang tersebut adalah kabel jenis 4 (empat) phase;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SIMON EREMKUY Alia MON, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di bendungan PT PBR Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa cara kami mengambil kabel tersebut dilakukan dengan cara memotong kedua ujung kabel listrik tersebut yaitu ujung sebelah timur dan ujung sebelah barat dengan menggunakan sebilah parang kemudian kabel yang masih panjang tersebut dipotong-potong lagi menjadi lebih pendek selanjutnya kami mengikatnya dan memikulnya;



- Bahwa kabel tersebut kemudian kami kupas dengan tujuan akan mengambil tembaga yang ada didalamnya selanjutnya kami jual dan dari hasil penjualannya saya mendapatkan bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Marson Eremkui mendapat bagian Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat kejadiannya adalah berada diareal PT PBR Benjina yang hanya bisa dimasuki oleh karyawan PT PBR Benjina;
Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di Bendungan PT PBR yang terletak di Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY telah mengambil kabel listrik PT. PBR;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY pada malam kejadian berkumpul dirumah SIMON ERUMKUY dimana saat itu SIMON ERUMKUY mengatakan "ada proyek" yang Terdakwaanggapi oleh dengan menanyakan kembali "proyek apa" seelanjutnya dijawab oleh SIMON ERUMKUY "proyek kabel di Villa";
- Bahwa setelah SIMON EREMKUY menyampaikan hal tersebut, sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY kemudian menuju Villa yang ada didekat bendungan PBR Benjina dimana pada waktu itu SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah sampai di bendungan PT PBR, SIMON EREMKUY dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut kemudian mendekati rumah pompa selanjutnya menyusuri pinggir bendungan dan memotong kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan MARSON EREMKUY menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan kami membawanya kerumah SIMON EREMKUY;
- Bahwa untuk dapat masuk kerumah pompa milik PT PBR tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY masuk melalui pintu belakang dan rumah pompa tersebut dikelilingi oleh pagar



- Bahwa kabel yang telah dipotong-potong pendek tersebut kemudian kami kupas selanjutnya Terdakwa jual di Dobo dimana hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di Bendungan PT PBR yang terletak di Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY telah mengambil kabel listrik PT. PBR;
- Bahwa benar kejadian berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY pada malam kejadian berkumpul di rumah SIMON EREMKUY dimana saat itu SIMON EREMKUY mengatakan "ada proyek" yang Terdakwa tanggapinya dengan menanyakan kembali "proyek apa" selanjutnya dijawab oleh SIMON EREMKUY "proyek kabel di Villa";
- Bahwa benar setelah SIMON EREMKUY menyampaikan hal tersebut, sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY kemudian menuju Villa yang ada didekat bendungan PBR Benjina dimana pada waktu itu SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
- Bahwa benar setelah sampai di bendungan PT PBR, SIMON EREMKUY dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut kemudian mendekati rumah pompa selanjutnya menyusuri pinggir bendungan dan memotong kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan MARSON EREMKUY menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan kami membawanya kerumah SIMON EREMKUY;
- Bahwa benar untuk dapat masuk kerumah pompa milik PT PBR tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY masuk melalui pintu belakang dan rumah pompa tersebut dikelilingi oleh pagar
- Bahwa benar kabel yang telah dipotong-potong pendek tersebut kemudian kami kupas selanjutnya Terdakwa jual di Dobo dimana hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mmpertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Piko Lum yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ARISTOTELES KALABORY Alias ARIS dan SIMON EREMKUY Alias MON serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di Bendungan PT PBR yang terletak di Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY telah mengambil kabel listrik PT. PBR;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY pada malam kejadian berkumpul di rumah SIMON EREMKUY dimana saat itu SIMON EREMKUY mengatakan “ada proyek” yang Terdakwaanggapi oleh dengan menanyakan kembali “proyek apa” selanjutnya dijawab oleh SIMON EREMKUY “proyek kabel di Villa”;
- Bahwa setelah SIMON EREMKUY menyampaikan hal tersebut, sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY kemudian menuju Villa yang ada didekat bendungan PBR Benjina dimana pada waktu itu SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah sampai di bendungan PT PBR, SIMON EREMKUY dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut kemudian mendekati rumah pompa selanjutnya menyusuri pinggir bendungan dan memotong kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan MARSON EREMKUY menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan kami membawanya kerumah SIMON EREMKUY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa kabel yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari rumah pompa bendungan milik PT PBR, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARISTOTELES KALABORY Alias ARIS dan SIMON EREMKUY Alias MON serta keterangan Terdakwa serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar kabel yang diambil Terdakwa dari rumah pompa bendungan milik PT PBR seluruhnya



adalah milik PT. PBR sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil kabel milik PT. PBR tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY berhasil mengambil kabel dari rumah pompa bendungan milik PT PBR, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY kemudian memotong-motongnya dengan ukuran pendek selanjutnya mengupas potongan kabel-kabel selanjutnya potongan kabel yang sudah dikupas tersebut dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang nya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kabel tersebut adalah milik PT PBR;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY tidak mempunyai izin dari PT PBR untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa kabel yang diambilnya tersebut adalah milik PT PBR akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian bersama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY menjualnya menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari PT PBR sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;



Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan bersekutu ialah perbuatan tersebut sedikitnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah

- :
- Bahwa setelah SIMON EREMKUY menyampaikan kepada Terdakwa dan MARSON EREMKUY bahwa ada "proyek kabel di villa" sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY kemudian menuju Villa yang ada didekat bendungan PBR Benjin a dimana pada waktu itu SIMON EREMKUY membawa sebilah parang;
 - Bahwa setelah sampai di bendungan PT PBR, Terdakwa bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY kemudian masuk kedalam rumah pompa melalui pintu belakang dan rumah pompa tersebut dikelilingi oleh pagar selanjutnya SIMON EREMKUY menyusuri pinggir bendungan dan dengan menggunakan parang yang dibawahnya kemudian memotong kabel listrik yang menghubungkan dengan mesin pompa selanjutnya kabel yang telah dipotong tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan MARSON EREMKUY menariknya selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong pendek sebanyak 2 (dua) ikat dan membawanya kerumah SIMON EREMKUY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan SIMON EREMKUY dan MARSON EREMKUY dan pula untuk mengambil kabel milik PT PBR tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu sekira pukul 24.00 WIT serta dilakukan didalam tempat yang ada pagarnya sehingga dengan demikian unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT PBR mengalami kerugian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PIKO LUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ROSALINA Y LETELAY, Amd, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh MEGGY SALAY, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ROSALINA Y LETELAY, Amd, SH

ALFIAN, SH